



PUTUSAN

Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHLIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Bukit Seroja, Blok DD 1/59, RT/RW 005/007, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
2. **HENDRA PARDOMUAN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Bukit Seroja, Blok K Nomor 114, RT 004, RW 008, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. **KACUNG ANDRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Bukit Kemboja EE/51, RT/RW 003/011, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
4. **ROBANGUN SARDO TUA SIHITE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Bukit Seroja, RT 001, RW 007, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
5. **PASKALIS EMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bintang, RT 003, RW 016, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam;
6. **DASRIZAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Griya Permata, Blok A Nomor 150, RT 003, RW 010, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018



7. **AFRIZAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Puskopkar Perumahan Bambu Kuning, Blok C-37 Nomor 5, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji, Kota Batam;
8. **SYAIFUL GUSTO HASIBUAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Karyawan, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
9. **KASDI HADIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sagulung Indah, RT 001, RW 010 Nomor 15, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
10. **RAFAEL RANGGA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Kamboja Blok GG Nomor 103, RT 003, RW 015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
11. **HASRAT ABDI NAZARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Bukit Seroja Blok A1, Nomor 10 RT 001, RW 010, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
12. **HERIBERTUS LATU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Indah RT 002, RW 026/016, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
13. **YUSTIANUS F. DATO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kav. Kamboja Blok GG Nomor 103, RT 003, RW 015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NYK & Partners", yang berkantor di Komplek Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panbil Blok C Nomor 3, Lantai 3, Mukakuning, Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT USDA SEROJA JAYA, yang diwakili oleh Joseph Endi,
selaku Direktur PT Usda Seroja Jaya, yang berkedudukan
di Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Benny Iswari, S.H. dan kawan, Para Pegawai PT
Usda Seroja Jaya, yang berkantor di Dapur 12, Kelurahan
Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November
2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Para Penggugat meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses sejak Para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya sampai dengan bulan Agustus 2015, sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut ini:

Penggugat	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Upah	Upah Proses s/d Bulan Agustus 2015	
I	Muhlis	11-Oct-13	17-Sep-14	2,640,080	11	29,040,880

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018



II	Hendra Pardomuan S	11-Oct-13	17-Sep-14	2,640,080	11	29,040,880
III	Kacung Andriyanto	8-Nov-13	7-Aug-14	2,640,080	13	34,321,040
IV	Robangun Sardo Tua Sihite	3-Oct-13	2-Oct-14	2,640,080	10	26,400,800
V	Paskalis Ema	11-Aug-12	2-Feb-15	2,790,080	7	19,530,560
VI	Dasrizal	2-Apr-13	1-Oct-14	4,000,000	11	44,000,000
VII	Afrizal	13-Feb-12	7-May-14	2,640,080	15	39,601,200
VIII	Syaiful Gusto Hasibuan	20-Mar-13	19-Jun-14	2,790,080	14	39,061,120
IX	Kasdi Hadiananto	17-Sep-13	16-Jun-14	2,640,080	14	36,961,120
X	Rafael Rangga	23-Apr-13	21-Apr-14	2,640,080	16	42,241,280
XI	Hasrat Abdi Nazara	27-Sep-13	26-Jun-14	2,640,080	14	36,961,120
XII	Heribertus Latu	20-Feb-12	7-May-15	3,000,000	4	12,000,000
XIII	Yustianus Dato	24-Nov-12	23-May-15	3,040,080	3	9,120,240
TOTAL						398,280,240

Terhitung total: Tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan amandemen kontrak kerja yang dibuat antara Penggugat I, II, III, IV, VIII, IX dan XI dengan Tergugat dinyatakan tidak sah karena melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat dan menyatakan



hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau permanen sejak adanya hubungan kerja;

4. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanpa diberikannya uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar:

Penggugat	Nama	Masa Kerja	Upah	Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (4)		Total Pesangon
I	Muhlis	1,0	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
II	Hendra Pardomuan S	1,0	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
III	Kacung Andriyanto	0,9	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
IV	Robangun Sardo Tua Sihite	1,0	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
V	Paskalis Ema	2,6	2,790,080	6	16,740,480	-	-	15%	2,511,072	19,251,552
VI	Dasrizal	1,6	4,000,000	4	16,000,000	-	-	15%	2,400,000	18,400,000
VII	Afrizal	2,3	2,640,080	6	15,840,480	-	-	15%	2,376,072	18,216,552
VIII	Syaiful Gusto Hasibuan	1,3	2,790,080	4	11,160,320	-	-	15%	1,674,048	12,834,368
IX	Kasdi Hadiananto	0,9	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
X	Rafael Rangga	1,0	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
XI	Hasrat Abdi Nazara	0,9	2,640,080	2	5,280,160	-	-	15%	792,024	6,072,184
XII	Heribertus Latu	3,3	3,000,000	8	24,000,000	2	6,000,000	15%	4,500,000	34,500,000
XIII	Yustianus Dato	2,6	3,040,080	6	18,240,480	-	-	15%	2,736,072	20,976,552
TOTAL										166,684,312

Terhitung total: Seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan hitungan sebesar:

Penggugat	Nama	Akhir Kerja	Upah
I	Muhlis	17-Sep-14	2,640,080
II	Hendra Pardomuan S	17-Sep-14	2,640,080
III	Kacung Andriyanto	7-Aug-14	2,640,080
IV	Robangun Sardo Tua Sihite	2-Oct-14	2,640,080
V	Paskalis Ema	2-Feb-15	2,790,080
VI	Dasrizal	1-Oct-14	4,000,000
VII	Afrizal	7-May-14	2,640,080
VIII	Syaiful Gusto Hasibuan	19-Jun-14	2,790,080
IX	Kasdi Hadianto	16-Jun-14	2,640,080
X	Rafael Rangga	21-Apr-14	2,640,080
XI	Hasrat Abdi Nazara	26-Jun-14	2,640,080
XII	Heribertus Latu	7-May-15	3,000,000
XIII	Yustianus F Dato	23-May-15	3,040,080

dikali jumlah bulan sejak Para Penggugat tidak dipekerjakan dan Tergugat tetap berkeinginan untuk tidak mempekerjakan Para Penggugat sampai dengan adanya keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., tanggal 30 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak permohonan Putusan Sela Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mebebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjung Pinang pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg tanggal 30 Desember 2015 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri dengan memutuskan:

1. Menolak jawaban Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah alat-alat bukti surat yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa jenis pekerjaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat merupakan jenis pekerjaan yang bersifat sementara sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tepat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
2. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi, *Judex Facti* telah tepat dan benar menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau hubungan kerja tidak berlangsung terus menerus, dalam pengakhiran hubungan kerja karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, mengundurkan diri, dan ada dengan Persetujuan Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHLIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **MUHLIS**, 2). **HENDRA PARDOMUAN S**, 3). **KACUNG ANDRIYANTO**, 4). **ROBANGUN SARDO TUA SIHITE**, 5). **PASKALIS EMA**, 6). **DASRIZAL**, 7). **AFRIZAL**, 8). **SYAIFUL GUSTO HASIBUAN**, 9). **KASDI HADIANTO**, 10). **RAFAEL RANGGA**, 11). **HASRAT ABDI NAZARA**, 12). **HERIBERTUS LATU** dan 13). **YUSTIANUS F. DATO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)